

ABSTRAK PERATURAN

SUBYEK PAJAK PENGHASILAN - PENETAPAN - PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
2015

PERMENKEU RI NOMOR 156/PMK.03/2015 TANGGAL 12 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012, telah diatur ketentuan yang menetapkan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan, dan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum perlakuan Pajak Penghasilan bagi organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 215/PMK.03/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 166/PMK.011/2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat (Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 166/PMK.011/2012 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, yaitu tentang Organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat perwakilan dari Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Mengubah Lampiran Angka Romawi I, Angka Romawi II, Angka Romawi III, dan Angka Romawi IV yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2015.